

Analisis Hukum Kehalalan Hewan Bertaring dalam Perspektif Mazhab Syafii

Legal Analysis of the Halal Status of Animals with Fangs from the Perspective of the Shafi'i School of Thought

Abdullah Bin Usdi^a, Rachmat Bin Badani Tempo^b, Irsyad Rafi^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: abdullahbinusdi@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: rachmatbadani@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: irsyadrafi@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 25 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Law, Halal, Animals with Fangs, Shafi'i School of Thought

Kata kunci:

Hukum, Kehalalan, Hewan Bertaring, Mazhab Syafii

Abstract

The aspect of food halalness plays a very important role because it not only affects physical health but also the spiritual purity of a Muslim. One topic of debate is the consumption of animals with fangs, as some communities still consume them for reasons of tradition, economics, and claims of health benefits. This study aims to analyse the halal status of consuming carnivorous animals from the perspective of the Shafi'i school of thought, which is the most widely followed school in Indonesia. The study employs a descriptive qualitative research method through library research and adopts a normative approach. The results of the study indicate that the concept of the prohibition of carnivorous animals in the Shafi'i school of thought is based on the understanding that animals that use their fangs to attack and prey on others are prohibited from being consumed, based on authentic hadiths. An analysis of this law reveals the application of the *qiyās* method, *fiqh* principles, and considerations of '*urf*' and *maqāsid al-syarī'ah* in its formulation. However, there are exceptions for certain animals such as hyenas and foxes, which are deemed halal due to specific evidence and prevailing customs. This study concludes that the legal approach in the Shafi'i school of thought is comprehensive and contextual in establishing legal rulings, combining religious evidence, societal customs, and the objectives of Islamic law. These findings are expected to serve as a reference for Muslims in addressing the consumption of animals with fangs, particularly in the face of modern social and cultural changes.

Abstrak

Aspek kehalalan makanan memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya berdampak pada fisik saja, tetapi juga kesucian spiritual seorang muslim. Salah satu topik yang menjadi perdebatan adalah konsumsi hewan bertaring, sebab sebagian masyarakat masih mengonsumsinya dengan alasan tradisi, ekonomi, dan klaim adanya manfaat kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kehalalan konsumsi hewan bertaring perspektif mazhab Syafii, yang merupakan mazhab yang paling banyak dianut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka (*library research*) serta menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keharaman hewan bertaring dalam mazhab Syafii berdasarkan

pemahaman bahwa hewan yang menggunakan taringnya untuk menyerang dan memangsa tergolong haram dikonsumsi, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Analisis terhadap hukum ini menunjukkan penerapan metode *qiyās*, dan kaidah fikih, serta pertimbangan ‘urf dan *maqāṣid al-syarī’ah* dalam menetapkan hukum. Meski demikian, terdapat pengecualian terhadap hewan tertentu seperti hyena dan rubah, yang dinyatakan halal karena adanya dalil khusus dan adat yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hukum dalam mazhab Syafii bersifat komprehensif dan kontekstual dalam menetapkan hukum, dengan menggabungkan dalil syar’i, kebiasaan masyarakat, dan *maqāṣid al-syarī’ah*. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan bagi umat Islam dalam menyikapi konsumsi hewan bertaring, khususnya dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya modern.

How to cite:

Abdullah Bin Usdi, Rachmat Bin Badani Tempo, Irsyad Rafi, “Analisis Hukum Kehalalan Hewan Bertaring dalam Perspektif Mazhab Syafii”, *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 124-144. doi: 10.36701/muntaqa.v2i1.2526



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kehalalan makanan menjadi salah satu prinsip terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk mengonsumsi makanan halal dan *ṭayyib* (baik), sebagaimana yang disebutkan pada Q.S. al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.¹

Ayat ini menjelaskan bahwa makanan yang halal tidak hanya ditentukan dari substansinya, tetapi juga bagaimana cara makanan tersebut diperoleh. Konsumsi makanan yang halal dan baik tidak hanya berdampak pada kesehatan jasmani dan fisik saja, tetapi juga pada kesucian hati, jiwa dan keberkahan hidup seorang muslim.²

Salah satu faktor penting dalam konsumsi makanan halal adalah kejelasan status kehalalan daging hewan, termasuk jenis-jenis yang menjadi perbedaan pandangan di antara para ulama. Secara umum, syariat Islam telah memberikan panduan mengenai hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi, baik yang tertera dalam Al-Qur’an maupun hadis Nabi. Salah satu ciri-ciri hewan yang diharamkan oleh syariat adalah hewan

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 72.

²Nashirun, “Makanan Halal dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Halalan Thayyiban* 3, no. 2 (2020): h.

bertaring (*al-Sibā'*), yaitu hewan buas yang menggunakan taringnya sebagai alat untuk berburu dan menyerang mangsa.³ 'Abdullah ibn Abbas ra. meriwayatkan:

هَمَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)⁴

Artinya:

Nabi melarang (memakan) setiap hewan buas yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar.

Dalam kitab *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, disebutkan hadis ini merupakan dalil bagi mazhab Syafii, dan mayoritas ulama, bahwa haram memakan hewan buas yang memiliki taring dan menyerang dengan menggunakan taringnya, kemudian Nawawī menjelaskan bahwa larangan ini mencakup semua hewan buas yang secara alami menggunakan taring untuk melukai atau membunuh mangsanya.⁵

Meskipun larangan terhadap hewan bertaring telah dijelaskan dalam nas dan pendapat ulama, dalam praktik masyarakat masih ditemukan konsumsi jenis hewan tersebut karena tradisi, ekonomi, dan kesehatan. Sebagai contoh, sebagian masyarakat mengonsumsi krengsengan yang berbahan dasar daging anjing.⁶ Juga beberapa masyarakat tradisional memilih mengonsumsi hewan bertaring sebagai obat-obatan seperti ular kobra.⁷ Sementara di beberapa tempat daging buaya dipercaya memiliki manfaat medis, seperti membantu mengatasi asma dan penyakit kulit, serta dikenal sebagai daging yang rendah kolesterol.⁸ Hal inilah yang menimbulkan dilema bagi sebagian umat Islam dalam menentukan status kehalalannya.

Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi masyarakat muslim yang berusaha untuk tetap konsisten dalam menjalankan syariat Islam di tengah tekanan budaya dan kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang menyeluruh dan mendalam mengenai status hukum konsumsi hewan bertaring khususnya dari sudut pandang mazhab Syafii, yang merupakan salah satu mazhab yang paling banyak dianut di Indonesia.

Mazhab Syafii menggunakan pendekatan metodologi *istinbāt* (penetapan) hukum yang khas dan argumentatif. Mazhab Syafii menempatkan nas (Al-Qur'an dan hadis) sebagai landasan utama, dengan *qiyās* (analogi) sebagai pelengkap jika nas tidak mencukupi. Metodologi mazhab ini bersifat hati-hati dan berpegang kuat pada teks-teks Al-Qur'an dan hadis, namun tetap memberikan ruang untuk pengembangan hukum melalui prinsip-prinsip *uṣūl* (dasar) yang ketat.⁹ Sehingga penting untuk melakukan

³Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2010 M/1431 H), h. 20–22.

⁴Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955 M/1374 H), h. 1534.

⁵Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 13 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 2010 M/1431 H), h. 82–83.

⁶Ely Rosulia, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Babi, Anjing, Biawak Dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)", *Skripsi* (Kediri: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023), h. 2.

⁷Fadhilah Mursyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 5.

⁸Eka Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Buaya Untuk Dikonsumsi", *Skripsi* (Banten: Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2016), h. 43.

⁹Hasmirah Rahmadani, dkk., "Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa Dalam Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Argumentasinya". *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 3 (2025): h. 147.

kajian mendalam terhadap pandangan mazhab Syafii dalam menentukan hukum mengenai konsumsi hewan bertaring.

Berdasarkan uraian di atas dan masalah yang disebutkan, maka ditetapkan rumusan masalah penelitian ini yakni: Bagaimana pandangan mazhab Syafii mengenai status hukum kehalalan hewan bertaring? Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan mazhab Syafii terhadap hukum kehalalan konsumsi hewan bertaring.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan metode *library research* (kajian pustaka) yaitu proses sistematis yang dilakukan untuk menganalisis, menggali, dan merangkum pengetahuan yang telah ada sebelumnya dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, dan penelitian lain. Kemudian peneliti memanfaatkan penemuan-penemuan tersebut untuk kepentingan penelitiannya.¹⁰ Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹¹

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu menganalisis masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat-pendapat ulama yang telah diakui dalam hukum Islam secara keseluruhan.¹² Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deduktif, teknik ini diterapkan untuk menganalisis data dari suatu prinsip yang umum, kemudian prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.¹³ Proses ini dimulai dengan teks-teks utama yang bersifat umum, kemudian dikemukakan yang lebih spesifik mengenai hukum hewan bertaring.

Ada beberapa penelitian mengenai konsumsi hewan bertaring yang telah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya skripsi yang berjudul "Hukum Memakan Dubuk (Hyena) (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)" oleh Aliff Shakirin bin Awang Ismail¹⁴ menyimpulkan bahwa pendapat Syafii, dianggap halal karena hewan ini tidak menyerang manusia dan pernah diperjualbelikan pada zaman Rasulullah saw. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa *dubuk* (hyena) adalah haram karena memiliki taring dan juga karena ia memakan bangkai. Berbeda dengan penelitian ini, yang membahas topik yang lebih luas, skripsi ini hanya terfokus pada satu jenis hewan bertaring, yaitu *dubuk*.

Artikel jurnal yang berjudul, "Daging Mamalia Herbivora yang Diperselisihkan Kehalalannya Perspektif Kaidah al-Aşlu fî al-Asyâ'î al-Ibâḥah" yang ditulis oleh Akhsani Takwin¹⁵ membahas kehalalan daging mamalia dan herbivora yang menjadi perdebatan, seperti gajah, kuda, dan tupai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa daging tersebut boleh dikonsumsi karena tidak ada dalil yang tegas menunjukkan keharamannya sehingga

¹⁰Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 98.

¹¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

¹²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

¹³Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 60

¹⁴Aliff Shakirin bin Awang Ismail, "Hukum Memakan Dubuk (Hyena) (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023).

¹⁵Akhsani Takwin, "Daging Mamalia Herbivora yang Diperselisihkan Kehalalannya Perspektif Kaidah al-Aşlu fî al-Asyâ'î al-Ibâḥah", *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 1, No. 1 (2024).

hukumnya adalah mubah. Berbeda dengan penelitian ini, artikel tersebut mencakup objek yang lebih luas, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada hewan bertaring.

Artikel jurnal yang ditulis Abdul Aziz dengan judul, “Fiqh Kuliner: Analisis Pendapat Malikiyyah Dan Syafi’iyyah Tentang Status Halal-Haram Hewan”¹⁶ penelitian ini mengungkapkan perbedaan signifikan antara mazhab *Mālikiyyah* dan *Syāfi’iyyah* mengenai status halal-haram hewan. *Mālikiyyah* menganggap Binatang buas (bertaring dan bercakar) dan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh halal, sedangkan *Syāfi’iyyah* menganggap semuanya haram. Fokus penelitian ini adalah hewan bertaring perspektif mazhab Syafii, adapun jurnal ini mencakup perbandingan antara kedua mazhab serta kategori dan kriteria hewan lainnya.

Artikel jurnal yang berjudul “Pandangan Ulama Kota Medan tentang Hukum Mengonsumsi Buaya”¹⁷ yang ditulis oleh Doly Rambe ini mengkaji pandangan ulama lokal mengenai hukum konsumsi buaya dengan pendekatan normatif dan wawancara. Mayoritas ulama menyatakan haram karena bertaring dan hidup di dua alam. Perbedaan utamanya, jurnal ini fokus pada satu jenis hewan dan pendapat ulama kontemporer, sementara penelitian ini mencakup seluruh hewan bertaring berdasarkan fikih mazhab Syafii secara komprehensif.

Sejumlah penelitian sebelumnya secara umum membahas status kehalalan hewan pada jenis tertentu, seperti *dubuk*, buaya, atau mamalia herbivora dengan pendekatan komparatif antar mazhab. Beberapa penelitian lainnya membahas hewan bertaring, namun berfokus pada satu jenis hewan saja, dan belum mengupas secara komprehensif konsep hewan bertaring dari sudut pandang satu mazhab secara utuh, seperti penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam aspek pendekatan dan ruang lingkup kajian, yaitu pembahasan hewan bertaring yang berfokus pada satu mazhab, yang masih kurang dijumpai dalam penelitian yang lain. Perbedaan utama penelitian ini adalah berfokus pada satu mazhab dengan ruang lingkup objek yang luas dengan pendekatan fikih normatif dan sistematis.

PEMBAHASAN

Konsep Kehalalan dan Hewan Bertaring

1. Definisi Kehalalan

Secara etimologi, kata *al-Halāl* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *الفتح* (*al-Fathḥ*) yang berarti membuka. Adapun secara terminologi, halal adalah:

كُلُّ شَيْءٍ لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِاسْتِعْمَالِهِ¹⁸

Artinya:

Segala sesuatu yang tidak dikenai sanksi atas penggunaannya.

Kemudian halal juga bisa diartikan:

¹⁶Abdul Aziz, “Fiqh Kuliner: Analisis Pendapat Malikiyyah Dan Syafi’iyyah Tentang Status Halal-Haram Hewan”, *Falasifa* 10, no. 1 (2019).

¹⁷Doly Rambe, “Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Hukum Mengonsumsi Buaya,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022).

¹⁸Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta’rīfāt*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983 M/1403 H), h. 92.

مَا أُطْلِقَ الشَّرْعُ فَعَلَهُ¹⁹

Artinya:

Sesuatu yang syariat membolehkan untuk dilakukan.

Kehalalan dalam Islam dianggap sebagai usaha untuk menjaga kesucian hidup, hal ini disebabkan konsumsi makanan yang halal dan baik tidak hanya berdampak pada kesehatan jasad dan fisik saja, tetapi juga pada kesucian hati, jiwa dan keberkahan hidup seorang muslim.²⁰ Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian yang besar dalam menentukan apakah suatu makanan atau minuman halal, haram, atau meragukan (*syubhāt*).²¹

Adapun dasar hukum kehalalan antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt. mengenai keharusan mengonsumsi yang halal antara lain Q.S al-Baqarah/2: 168 dan al-Maidah/5: 88

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.²²

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.²³

Ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menikmati karunia Allah berupa rezeki yang halal dan berkualitas di dunia, serta memperingatkan agar tidak mengikuti tipu daya setan yang menghalalkan dan mengharamkan segala sesuatu dengan cara yang batil.

b. Hadis

Nu'mān ibn Basyīr ra. berkata, aku mendengar Nabi saw. bersabda:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَابْنَيْنِ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ

¹⁹Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta'rifāt*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M/1403 H), h. 92.

²⁰Nashirun, "Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an". *Halalan Thayyiban* 3, no. 2 (2020): h. 1.

²¹Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah Dan tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal", *Ahkam* 16, no.2 (2016). h. 1.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 25.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 122.

مُضَغَّةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رواه مسلم)²⁴

Artinya:

Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang banyak orang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari yang syubhat itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia akan terjerumus dalam yang haram, seperti penggembala yang menggembalakan di sekitar batas larangan. Sungguh, setiap wilayah memiliki batasan. Sungguh, batas wilayah Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Sungguh, di dalam tubuh terdapat sebutir daging, jika baik maka seluruh tubuh juga baik, dan jika rusak maka seluruh tubuh juga rusak. Ingatlah, itu adalah hati.

Para ulama sepakat atas agungnya kedudukan hadis ini dan banyaknya faedahnya. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi dasar agama Islam. Abu Dawud al-Sijistānī berkata: “Islam berputar pada empat hadis, salah satunya adalah hadis ini.” Para ulama sepakat mengenai kedudukan agungnya dan banyak manfaatnya.²⁵ Hadis ini mengandung prinsip penting dalam menetapkan suatu perkara dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan halal dan haram, tetapi ada perkara di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Adapun perkara syubhat ini Nabi saw. menganjurkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat karena hal itu untuk menjaga agama dan kehormatannya.²⁶

c. Ijmak

Ijmak ulama bahwa halal mengonsumsi daging hewan ternak.²⁷ Berdasarkan firman Allah Swt. pada Q.S. al-Maidah/5: 106.

أَحَلَّتْ لَكُمْ بَحِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ²⁸

Artinya:

Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya).

Ayat ini menunjukkan secara jelas bahwa Allah Swt. menghalalkan memakan hewan daging ternak. Para ulama pun sepakat atas pendapat ini. Maka daging hewan ternak dihalalkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak.²⁹

²⁴Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955 M/1374 H), h. 1219.

²⁵Abū al-Fath Muḥammad ibn 'Alī ibn Wahab ibn Muṭī' al-Qusyairī, *Syarḥ al-Arba'īn al-Nawawīyyah fī al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah al-Nabawīyyah*, (Cet. VI; t.t.p.: Muassasah al-Rayyan, 2003 M/1424 H), h. 43.

²⁶Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, h. 27-28.

²⁷Abū Bakar Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Mundzir al-Naisābūrī, *Al-Isyrāf 'alā Mazāhib al-'Ulamā'*, Juz 8 (Cet. I; Maktabah Makkah al-Ṣaqāfiyyah, 2004 M/1425 H), h. 158.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 106.

²⁹Abū Bakar Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Mundzir al-Naisābūrī, *Al-Isyrāf 'alā Mazāhib al-'Ulamā'*, h. 158-159.

d. Kaidah Fikih

Dalam menentukan kehalalan kaidah fikih dijadikan sebagai dasar, seperti kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ³⁰

Artinya:

Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan.

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebolehan terhadap sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya oleh syariat dan tidak menimbulkan bahaya adalah suatu hal yang pasti, sedangkan keharamannya adalah sesuatu yang diragukan.³¹

2. Definisi Hewan Bertaring Perspektif Mazhab Syafii

Secara etimologi, taring (*al-Nāb*) adalah gigi yang berada di belakang gigi seri (*rubā'iyah*), dan bentuk jamaknya adalah *anyāb*.³² Adapun secara terminologi, hewan bertaring adalah:

إِنَّمَا يَحْرُمُ كُلُّ ذِي نَابٍ يَعْذُو بِنَابِهِ³³

Artinya:

Sesungguhnya yang diharamkan adalah setiap hewan bertaring yang menyerang dengan taringnya.

Nawawī juga menjelaskan bahwa:

الْمُرَادُ بِذِي النَّابِ مَا يُتَّقَوِي بِهِ وَيُضْطَادُّ³⁴

Artinya:

Yang dimaksud dengan hewan bertaring adalah hewan yang menggunakan taringnya untuk memperkuat diri dan berburu.

Sedangkan hewan bertaring menurut Ibnu Hajar al-Haitamī adalah:

كُلُّ ذِي نَابٍ قَوِيٍّ بِحَيْثُ يَعْذُو بِهِ مِنَ السَّبَاعِ³⁵

Artinya:

Setiap hewan buas yang memiliki taring yang kuat, yang dengannya ia dapat menyerang (menerkam) dengan taringnya.

Dalam kitab *Mukhtaṣar al-Muzanī*, al-Muzanī menjelaskan hewan-hewan bertaring adalah hewan yang menyerang manusia dengan kekuatan taringnya.³⁶ Sedangkan Abū Ishāq mendefinisikan bahwa keharaman hewan bertaring tergantung

³⁰Musallam Muḥammad al-Dausarī, *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007 M), h. 141.

³¹Musallam Muḥammad al-Dausarī, *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 144.

³²Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abdullāh al-Syaukānī, *Na'il al-Auḡār*, Juz 8 (Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1993 M/1413 H), h. 131.

³³Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/1403 H), h. 272.

³⁴Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, h. 82.

³⁵Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1983), h. 380.

³⁶Abū Ibrāhīm Ismā'īl ibn Yaḥyā al-Muzanī, *Al-Mukhtaṣar min 'Ilm al-Syāfi'ī wa Ma'nā Qaulihī*, Juz 2 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Madārij li al-Nasyr, 2019 M/1440 H), h. 565.

pada kebiasaannya menggunakan taringnya. Maksudnya adalah bahwa hewan tersebut tidak makan kecuali dari hasil buruannya (dengan menggunakan taring).³⁷

3. Klasifikasi Hewan Bertaring

Hewan bertaring yang termasuk dalam ordo karnivora memiliki keanekaragaman morfologi dan perilaku yang sangat luas. Mereka terbagi ke dalam dua *subordo* (tingkatan dalam klasifikasi ilmiah di bawah ordo) utama: *Feliformia* (berbentuk seperti kucing) dan *Caniformia* (berbentuk seperti anjing). *Feliformia* mencakup keluarga seperti *Felidae* (kucing besar dan kecil), *Hyaenidae* (hyena), *Herpestidae* (mongoose), *Viverridae* (luwak dan genet), dan *Eupleridae* (musang Madagaskar). Sementara itu, *Caniformia* mencakup *Canidae* (anjing dan rubah), *Ursidae* (beruang), *Mustelidae* (musang dan cerpelai), *Mephitidae* (sigung), dan *Procyonidae* (rakun). Hewan-hewan ini memiliki gigi taring yang berkembang untuk menangkap dan mengoyak mangsa, dan banyak di antaranya memiliki gigi *carnassial* (sepasang gigi khusus yang dimiliki oleh hewan karnivora) untuk memotong daging.³⁸

Felidae dan *Canidae* merupakan dua kelompok yang paling dikenal dalam kategori hewan bertaring. *Felidae* adalah karnivora obligat dengan kemampuan berburu yang sangat tinggi, memiliki struktur tengkorak dan otot rahang yang memungkinkan gigitan kuat. *Canidae*, seperti serigala dan rubah, memiliki moncong yang lebih panjang dan beradaptasi untuk mengejar mangsa di habitat terbuka. Sementara itu, *Hyaenidae*, meskipun secara morfologi menyerupai *Canidae*, memiliki karakteristik unik seperti gigitan kuat dan kemampuan memecah tulang, serta menunjukkan perilaku sebagai pemakan bangkai dan predator aktif. *Mustelidae* dan *Viverridae* memperlihatkan morfologi yang lebih kecil namun sangat beragam, dengan kemampuan beradaptasi di berbagai lingkungan termasuk pepohonan. Beberapa, seperti musang dan luwak, memiliki kelenjar anal yang menghasilkan bau menyengat sebagai pertahanan diri.³⁹

Ursidae, atau keluarga beruang, termasuk hewan bertaring dengan ukuran tubuh yang besar dan kekuatan luar biasa. Meskipun sebagian spesies bersifat omnivora, mereka tetap memiliki gigi taring besar dan kemampuan memangsa hewan lain. *Mephitidae* (sigung) dikenal karena kemampuannya menyemprotkan cairan berbau tajam sebagai perlindungan, sedangkan *Procyonidae* seperti rakun memiliki keterampilan memanjat dan diet yang lebih fleksibel.⁴⁰ Keberagaman dalam morfologi dan perilaku pada kelompok-kelompok ini menunjukkan luasnya cakupan hewan bertaring dalam konteks zoologi.

Klasifikasi ini penting dalam studi fikih karena memberi gambaran tentang jenis hewan bertaring yang dilarang dalam Islam, khususnya dalam mazhab Syafii. Dalam mazhab ini, larangan konsumsi hewan bertaring berkaitan erat dengan sifat predatorik dan kemudahan potensial yang dibawa oleh hewan tersebut. Pemahaman tentang struktur anatomi, perilaku makan, dan habitat hewan-hewan ini menjadi landasan penting dalam menentukan hukum kehalalan atau keharamannya. Dengan demikian,

³⁷Abdul Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abdul Karīm Abū al-Qāsim al-Qazwīnī, *Al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz al-Ma’rūf bi Syarḥ al-Kabīr*, Juz 12 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997 M), h. 128.

³⁸George A. Feldhamer, dkk., *Mammalogy: Adaptation, Diversity, Ecology* (Baltimore: The John Hopkins University Press, 2007), h. 314-325.

³⁹George A. Feldhamer, dkk., *Mammalogy: Adaptation, Diversity, Ecology*, h. 319-323.

⁴⁰George A. Feldhamer, dkk., *Mammalogy: Adaptation, Diversity, Ecology*, h. 323-325.

pengklasifikasian zoologis ini memperkuat argumentasi fikih tentang hukum makanan dalam Islam.

4. Hikmah Pelarangan Konsumsi Hewan Bertaring

Islam melarang konsumsi hewan bertaring bukan semata-mata karena bentuk atau ciri fisiknya, tetapi juga didasari oleh pertimbangan maslahat yang lebih luas bagi kehidupan umat manusia. Salah satu hikmah penting dari larangan ini adalah menjaga manusia dari mengonsumsi makanan yang tidak layak secara syar'i maupun adat, serta mencegah dampak negatif terhadap kesehatan dan kebersihan, karena hewan bertaring sering kali dianggap menjijikkan dan tidak pantas dikonsumsi oleh masyarakat. Begitu pula pada perilaku kasar dan agresif, mengingat hewan bertaring cenderung memiliki naluri untuk menyerang, mencabik, dan membunuh dengan kekerasan. Sebagaimana dikatakan oleh sahl ra. siapa yang memakan makanan haram, maka anggota tubuhnya akan berbuat maksiat, baik ia menginginkannya maupun tidak, baik ia menyadarinya maupun tidak. Dan barang siapa makanannya berasal dari yang halal, maka anggota tubuhnya akan taat dan diberi taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan.⁴¹ Sehingga konsumsi daging hewan semacam ini dapat membentuk karakter yang kasar pada diri manusia. Karena itu Allah Swt. memperbolehkan hamba-Nya untuk mengonsumsi segala sesuatu yang ada di bumi, asalkan makanan tersebut halal dan baik, yaitu tidak membahayakan tubuh maupun pikiran.⁴²

Selain itu, banyak hewan bertaring merupakan pemakan bangkai atau darah yang secara medis berpotensi menularkan penyakit dan infeksi, sehingga menunjukkan bahwa larangan ini juga erat kaitannya dengan prinsip kebersihan dan kesehatan Islam. Syariat sangat menekankan pentingnya konsumsi makanan yang *tayyib* yakni sesuatu yang layak bagi jasad atau tubuh dan dirasakan lezatnya, kemudian sesuatu yang dihalalkan oleh Allah.⁴³ Oleh karena itu, pelarangan konsumsi hewan bertaring mencerminkan kehati-hatian Islam dalam menjaga moral, akhlak, dan kesehatan sebagai bagian dari nilai-nilai syariat yang penuh hikmah.

Konsep Kehalalan Hewan Bertaring Perspektif Mazhab Syafii

1. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum pelarangan hewan bertaring perspektif mazhab Syafii antara lain sebagai berikut:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn Abbas ra.

هَمَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)⁴⁴

Artinya:

Nabi melarang (memakan) setiap hewan buas yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar.

⁴¹Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī al-Ṭūsī, *Iḥyā 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 91.

⁴²Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998 M/1419 H), h. 347.

⁴³Abū Bakar Muḥammad ibn 'Abdillāh ibn al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 32.

⁴⁴Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1534.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ (أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانٍ)⁴⁵

Artinya:

Memakan setiap hewan buas yang bertaring adalah haram.

c. Hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra.

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَاةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁶

Artinya:

Ada lima macam binatang yang semuanya *fasik* (jahat), diperbolehkan untuk dibunuh di tanah haram (Makkah dan Madinah): burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing ganas.

d. 'Abdurrahman ibn 'Abdullah pernah bertanya kepada Jabir ibn 'Abdillah ra. tentang hyena, beliau berkata:

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الضَّبُعِ، فَقُلْتُ: أَكُلُّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَصَيْدُ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: سَمِعْتُ ذَاكَ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)⁴⁷

Artinya:

Aku bertanya kepada Jabir ibn 'Abdillah al-Anṣārī tentang hyena, lalu aku berkata: Apakah aku boleh memakannya? Ia menjawab: Ya. Aku bertanya lagi: Apakah ia termasuk hewan buruan? Ia menjawab: Ya. Aku bertanya lagi: Apakah engkau mendengar hal itu dari Nabi? Ia menjawab: Ya.

2. *Qiyās* yang Digunakan Mazhab Syafii

Mazhab Syafii memandang *qiyās* (analogi) sebagai metode penetapan hukum yang digunakan apabila tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak. Maka *qiyās* tidak dilakukan kecuali untuk mencari hukum cabang-cabang (*furū'*) yang tidak disebutkan di dalam nas berdasarkan hukum asal yang disebutkan dalam nas, dengan menggunakan '*illah*' (alasan hukum) yang disimpulkan dari maknanya.⁴⁸ Kemudian, Syafii menegaskan dalam kitab *al-Risālah* bahwa pada perkara-perkara yang tidak disebutkan secara langsung dalam nas, tetap terdapat dalil yang dijadikan sebagai rujukan. Menurut beliau, setelah Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak, tidak ada dalil lain yang dapat dijadikan *uṣūl* kecuali *qiyās* yang berlandaskan langsung pada nas tersebut.⁴⁹

Dalam hal pengharaman hewan bertaring, *qiyās* digunakan untuk menetapkan hukum bagi hewan-hewan yang tidak tercantum dalam dalil, namun memiliki

⁴⁵Abū Ḥātim Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad al-Tamīmī al-Bustī, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2012 M/1433 H), h. 17. (diṢaḥīḥkan oleh Ibnu Ḥibbān).

⁴⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 650.

⁴⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Cet. I; kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyyah, 2010 M/1431 H), h. 1078. (diṢaḥīḥkan oleh al-Albanī).

⁴⁸Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Hawī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi' wa Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz 16 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M/1419 H), h. 136.

⁴⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, (Cet. I; Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulād, 1938 M/1357 H), h. 476-477.

karakteristik yang serupa, yaitu hewan buas bertaring bergantung pada sifat menyerangnya menggunakan taring.⁵⁰ *'Illah* yang menjadi dasar *qiyās* ini adalah sifat kebuasan (*al-Sabu'iyah*) yang terdapat pada hewan tersebut, baik dari sisi anatomi maupun insting alaminya. Oleh sebab itu, Nawawī menyebutkan, bahwa haram memakan semua hewan buas yang bertaring. Yang dimaksud adalah hewan yang menyerang hewan lain dan menggunakan taringnya sebagai alat untuk menerkam. Seperti singa, serigala, macan tutul, dan beruang.⁵¹ Adapun hyena, boleh dimakan karena taringnya lemah dan tidak digunakan untuk menyerang.⁵² Berbeda dengan buaya yang keharamannya tidak hanya berdasarkan keberadaan taring, tetapi juga mempertimbangkan aspek lainnya. Ibnu Hajar al-Haitamī mengatakan:

وَمَنْ نَظَرَ لِذَلِكَ فِي تَحْرِيمِ التَّمْسَاحِ فَقَدْ تَسَاهَلَ وَإِنَّمَا الْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ عَيْشُهُ فِي الْبَرِّ⁵³

Artinya:

Siapa yang memandang keharaman buaya hanya karena hal tersebut (yaitu karena adanya taring), maka sungguh ia telah bermudah-mudahan. Sesungguhnya *'illah* yang benar adalah karena buaya hidup di darat.

Zakariyā al-Anṣārī juga mengatakan, bahwa haram hukumnya memakan hewan yang hidup di darat dan di laut sekaligus, seperti buaya, ular, dan katak. Diharamkannya hewan-hewan ini karena dagingnya dianggap menjijikkan, *qiyās* ini dibangun atas dasar adanya dalil yang melarang pembunuhan terhadap katak.⁵⁴ Sebagaimana bolehnya memakan setiap jenis binatang buas yang tidak menyerang manusia dari jenis binatang darat, seperti rubah dan lainnya berdasarkan *qiyās* atas hyena.⁵⁵ Dengan demikian, *qiyās* berperan signifikan dalam memperluas cakupan larangan terhadap konsumsi hewan bertaring perspektif mazhab Syafii, sambil tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kejelasan dalam penetapan *'illah*.

3. Kaidah Yang Digunakan Mazhab Syafii

Dalam menentukan keharaman hewan bertaring, mazhab Syafii tidak hanya berpegang pada teks hadis secara langsung, melainkan juga menggunakan pendekatan kaidah fikih sebagai metode dalam menggali dan merumuskan hukum. Salah satu kaidah utama yang digunakan adalah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁵⁶

Artinya:

Segala sesuatu pada asalnya adalah mubah (boleh), hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

⁵⁰ Abdul Karīm ibn Muḥammad ibn 'Abdul Karīm, Abū al-Qāsim al-Qazwīnī, *Al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz al-Ma'rūf bi Syarḥ al-Kabīr*, h. 128.

⁵¹ Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥtāḥ*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1991 M/1412 H), h. 271.

⁵² Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984 M/1404 H), h. 152.

⁵³ Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, h. 378.

⁵⁴ Zakariyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakariyā al-Anṣārī, Abū Yaḥyā al-Sinikī, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Minhāj al-Tullāb*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1993 M/1414 H), h. 235.

⁵⁵ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, h. 273.

⁵⁶ Jalāluddīn 'Abdurrahmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah*, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M/1403 H), h. 60.

Maknanya apa yang dihalalkan oleh Allah, maka itulah yang halal. Dan apa yang diharamkan oleh Allah, maka itulah yang haram. Kaidah ini menegaskan bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Oleh karena itu, ketika ditemukan dalil yang melarang konsumsi hewan buas bertaring, maka larangan tersebut menjadi pengecualian yang terikat dengan kaidah umum tersebut. Kemudian kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁵⁷

Artinya:

Kebiasaan dijadikan dasar hukum.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu faktor kehalalan memakan rubah dan *dubuk* bahwa apa yang biasa dimakan oleh orang Arab (sebelum Islam) dan tidak terdapat larangan syariat atasnya, maka hukumnya tetap halal. Dan apa yang biasa mereka tinggalkan karena dianggap menjijikkan, seperti singa, macan tutul, dan serigala, maka tetap ditinggalkan. Maka sunnah sejalan dengan kebiasaan mereka dalam hal-hal yang mereka halalkan dan haramkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.⁵⁸

Kemudian kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ⁵⁹

Artinya:

Segala mudarat (bahaya atau kerugian) harus dihilangkan.

Kaidah ini berkaitan dengan pembahasan mengenai hewan bertaring yang juga mengandung bisa, seperti ular dan beberapa jenis reptil lainnya. Ibnu Hajar al-Haitamī mengatakan bahwa diharamkannya hewan-hewan tersebut karena dianggap menjijikkan dan berbahaya.⁶⁰ Unsur berbahaya yang terdapat pada hewan berbisa yang menjadi faktor utama dalam menetapkan keharamannya, meskipun tidak terdapat dalil yang secara langsung menyebutkan hewan-hewan tersebut dalam nas.

Analisis Kehalalan Hewan Bertaring Perspektif Mazhab Syafii

1. Analisis Pengertian Hewan Bertaring Perspektif Mazhab Syafii

Dalam pandangan mazhab Syafii, istilah hewan bertaring tidak hanya didasarkan pada bentuk atau keberadaan taring secara fisik, tetapi lebih kepada bagaimana taring tersebut digunakan dalam kehidupan alaminya. Berdasarkan riwayat al-Rabī', Syafii.⁶¹

Maka hewan bertaring adalah setiap hewan yang menggunakan taringnya untuk menyerang dan membunuh. Penjelasan ini dipertegas oleh Nawawī,⁶² maka larangan konsumsi mencakup semua hewan buas yang secara alami menggunakan taringnya

89. ⁵⁷Jalāluddīn 'Abdurrahmān al-Suyūfī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, h.

⁵⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, h. 273

83. ⁵⁹Jalāluddīn 'Abdurrahmān al-Suyūfī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, h.

⁶⁰Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, h. 378.

⁶¹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, h. 272.

82. ⁶²Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, h.

sebagai alat untuk melukai atau menghabisi mangsa. Dengan demikian, fokus utamanya terletak pada penggunaan taring sebagai sarana agresi dan perburuan.

Pendapat lain datang dari Ibnu Hajar al-Haitamī,⁶³ maka hewan bertaring adalah yang memiliki kekuatan pada taring dan menggunakannya untuk menyerang hewan lain. Definisi ini menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel karena tidak semua hewan yang memiliki taring otomatis dihukumi haram. Misalnya kucing, kera, yang meskipun memiliki taring, tidak termasuk dalam kategori terlarang jika tidak memperlihatkan perilaku buas, begitu pula anjing yang diharamkan karena termasuk kategori hewan yang buruk.⁶⁴ Abū Ishāq di dalam kitab *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz al-Ma‘rūf bi Syarḥ al-Kabīr*, memberikan penegasan bahwa keharaman bergantung pada kebiasaan hewan tersebut dalam menggunakan taringnya, yaitu ketika hewan tersebut hanya makan dari hasil buruannya sendiri.⁶⁵

Dari sudut pandang metodologi *istinbāt*, para ulama Syafii tidak hanya berpegang pada teks hadis, tetapi juga mempertimbangkan adanya *‘illah* yang bersifat rasional. Dalam hal ini, lafaz pembatas yaitu sifat binatang buas,⁶⁶ dan potensi membahayakan menjadi alasan utama pengharaman hewan tersebut. Sebagaimana *ḍubuk*, boleh dikonsumsi padahal ia termasuk hewan buas. Maka kehalalan *ḍubuk* karena ia tidak menyerang manusia secara langsung dan kasar.⁶⁷ Oleh sebab itu, hewan bertaring menurut mazhab Syafii diklasifikasikan berdasarkan perpaduan antara dalil syar’i dan pemahaman terhadap tabiat hewan tersebut. Pendekatan ini menjadikan penetapan hukum bersifat rasional dan kontekstual, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian terhadap aspek kesehatan, dan keselamatan umat.

2. Analisis Landasan Hukum Pelarangan Hewan Bertaring Perspektif Mazhab Syafii

Mazhab Syafii menjadikan hadis sebagai sumber hukum setelah Al-Qur’an dalam menetapkan hukum, termasuk dalam menentukan halal atau haramnya suatu hewan. Dalam hal larangan konsumsi hewan bertaring, mazhab ini merujuk pada sejumlah hadis sahih yang secara jelas menyatakan bahwa hewan buas bertaring tidak boleh dikonsumsi. Salah satu hadis paling utama adalah hadis yang diriwayatkan ‘Abdullah ibn Abbas ra.⁶⁸ maka bagi ulama *Syāfi‘iyyah*, dan jumhur ulama bahwa haram hukumnya memakan setiap hewan buas yang bertaring.⁶⁹ Hadis ini merupakan dasar utama dalam menetapkan haramnya hewan-hewan yang secara naluriah menggunakan taring untuk menyerang, karena larangan yang terdapat dalam hadis tersebut disampaikan dengan tegas.

Hadis lain yang menjadi landasan dalam mazhab Syafii adalah riwayat Abu Hurairah ra.⁷⁰ hadis ini menjadi dasar utama bagi ulama *Syāfi‘iyyah* dalam menetapkan

⁶³ Ahmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj fi Syarḥ al-Minhāj*, h. 380.

⁶⁴ Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḍḍab*, Juz 9 (Cet. I; Kairo: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Muniriyyah, Maṭba‘ah al-Taḍāmūn al-Akhawī, 1344 H–1347 H), h. 2.

⁶⁵ ‘Abdul Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abdul Karīm Abū al-Qāsim al-Qazwīnī, *Al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz al-Ma‘rūf bi Syarḥ al-Kabīr*, h. 128

⁶⁶ Abū al-Sa‘ādāt al-Mubārak ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abdul Karīm al-Syaibānī, *Al-Syāfi‘ī fi Syarḥ Musnad al-Syāfi‘ī*, Juz 5 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2005 M/1426 H), h. 426.

⁶⁷ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, h. 273

⁶⁸ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1534.

⁶⁹ Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, h. 82

⁷⁰ Abū Ḥatim Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad al-Tamīmī al-Bustī, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, h. 17. (diṢaḥīḥkan oleh Ibnu Ḥibbān).

keharaman hewan-hewan secara naluriah menyerang menggunakan taring, begitu pula maksud utama dari hadis ini adalah tujuan penyampaian yaitu tentang hukum mengonsumsi.⁷¹

Selain dua hadis utama tersebut, terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah ra. yang menyampaikan sabda Nabi saw. mengenai lima jenis hewan yang dikategorikan sebagai hewan fasik dan boleh dibunuh, meskipun berada di wilayah tanah haram.⁷² Hadis ini menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut tidak hanya berbahaya, tetapi juga bersifat agresif. Penyebutan mereka sebagai hewan-hewan *fāsik* di sini menunjukkan kelima hewan tersebut disifati dengan sifat *fāsik* dari segi makna, sehingga hukum yang dikaitkan dengannya yaitu kebolehan membunuh, berlandaskan pada sifat tersebut yaitu karena kefasikannya.⁷³ Sehingga memberikan petunjuk bahwa hewan semacam itu tidak layak untuk dikonsumsi, karena tidak sesuai dengan prinsip *ṭayyib* dalam makanan yang boleh dikonsumsi.

Mazhab Syafii juga merujuk pada hadis ketika ‘Abdurrahman ibn ‘Abdullah bertanya kepada Jabir ibn ‘Abdillah ra. perihal *dubuk*,⁷⁴ hadis ini dijadikan sebagai dalil pengecualian oleh ulama *Syāfi’iyyah*, seperti Nawawī bahwa *dubuk* boleh dimakan karena terdapat dalil khusus yang membolehkannya, juga *dubuk* dihalalkan karena ia tidak menyerang manusia secara khusus dengan kekerasan menggunakan taringnya.⁷⁵ Hal ini menunjukkan bahwa keharaman hewan bertaring tidak bersifat mutlak, melainkan mengikuti ketentuan dalil khusus jika ada.

Berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan, mazhab Syafii menetapkan bahwa larangan memakan hewan bertaring didasarkan dalil-dalil yang sah, kuat, dan jelas. Hadis-hadis tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa aspek agresivitas, penggunaan taring untuk menyerang, serta sifat buas dari hewan menjadi sebab utama pengharamannya. Dalam hal ini, pendekatan mazhab Syafii yang berpegang pada teks tampak sangat kuat dan menjadi pembeda utama dengan mazhab lain yang cenderung lebih longgar dalam memahami keharaman hewan-hewan tersebut.

3. Analisis *Qiyās* yang Digunakan Mazhab Syafii

Mazhab Syafii menjadikan *qiyās* sebagai metode *istinbāt* hukum yang digunakan ketika tidak ditemukan dalil yang jelas dalam Al-Qur’an, hadis, atau ijmak. Dalam konteks pelarangan hewan bertaring, *qiyās* berfungsi untuk memperluas cakupan dari teks umum kepada hewan-hewan lain yang tidak disebutkan secara langsung. Landasan *qiyās* yang bersumber dari ‘*illah* hukum yang terkandung dalam hadis pelarangan konsumsi hewan bertaring, yaitu sifat kebuasan serta penggunaan taring untuk menyerang dan memangsa.⁷⁶ Oleh sebab itu, hewan-hewan seperti singa, harimau, serigala, dan beruang meskipun tidak disebutkan dalam hadis, semuanya diharamkan karena memiliki ciri-ciri yang sama.

⁷¹ Abū al-Sa’ādāt al-Mubārak ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm al-Syaibānī, *Al-Syāfi’ī fī Syarḥ Musnad al-Syāfi’ī*, h. 428.

⁷² Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 650.

⁷³ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380 H–1390 H), h. 37.

⁷⁴ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, h. 1078. (diṢaḥīḥkan oleh al-Albanī).

⁷⁵ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, h. 273.

⁷⁶ ‘Abdul Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abdul Karīm, Abū al-Qāsim al-Qazwīnī, *Al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz al-Ma’rūf bi Syarḥ al-Kabīr*, h. 128.

Salah satu contoh nyata penerapan *qiyās* dalam mazhab Syafii adalah pengharaman buaya. Meskipun tidak disebutkan di dalam hadis, buaya dianggap haram karena memenuhi dua unsur penting: bertaring dan bersifat buas. Bahkan menurut pendapat Ibnu Hajar al-Haitamī alasan keharamannya bukan hanya karena taringnya, tetapi juga karena ia hidup di dua tempat, yaitu air dan darat, yang menandakan kenajisan dan menjijikkan. Sebagaimana disebutkan bahwa hewan yang hidup secara permanen di dua tempat, darat dan laut, maka semuanya haram dikonsumsi karena dianggap menjijikkan dan membahayakan.⁷⁷ Hal ini menunjukkan bahwa *qiyās* dalam mazhab Syafii mempertimbangkan berbagai faktor, seperti bentuk fisik, perilaku, tempat hidup, serta efek yang ditimbulkan terhadap kata menjijikkan, yang semuanya berkaitan dengan ‘illah hukum utamanya.

Sebaliknya, *qiyās* juga diterapkan untuk mengecualikan hewan-hewan tertentu yang meskipun bertaring, tetapi tidak menunjukkan sifat buas yang menjadi alasan pengharaman hewan tersebut. Sebagaimana Syafii membolehkan konsumsi *dubuk* karena adanya riwayat dari Jabir ibn ‘Abdillah, dan juga karena sifatnya yang tidak menyerang manusia. Begitu pula rubah yang dianggap sebagai hewan yang baik untuk dimakan.⁷⁸ Dengan demikian penggunaan *qiyās* dalam mazhab Syafii bersifat fleksibel, bisa digunakan untuk melarang maupun membolehkan, bergantung pada kesamaan atau perbedaan sifat hewan tersebut dengan hewan yang telah diharamkan dalam nas.

4. Analisis Kaidah yang Digunakan Mazhab Syafii

Mazhab Syafii menggunakan kaidah-kaidah fikih, untuk dijadikan landasan penting dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu yang tidak dijelaskan secara langsung dalam nas. Salah satu kaidah utama yang dijadikan pegangan adalah.⁷⁹ Kaidah ini menunjukkan, bahwa sesuatu dianggap mubah sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, ketika terdapat hadis yang melarang konsumsi hewan buas bertaring, maka larangan itu menjadi pengecualian dari kaidah umum ini. Dalam hal ini, mazhab Syafii memaknai hadis-hadis tersebut sebagai batasan terhadap hukum asal kebolehan, sehingga hewan-hewan yang secara langsung disebut haram dalam hadis, atau memiliki sifat yang serupa seperti buas dan menyerang, otomatis dikeluarkan dari kategori boleh dikonsumsi.

Di samping itu, mazhab ini juga memakai kaidah.⁸⁰ Dalam konteks ini, mazhab Syafii memandang bahwa perilaku masyarakat Arab sebelum dan saat masa kenabian terhadap jenis-jenis hewan tertentu menjadi acuan penting. Seperti rubah yang bangsa Arab telah terbiasa memakannya,⁸¹ juga *dubuk* yang meskipun bertaring, tetap dianggap halal karena secara umum telah dikonsumsi oleh masyarakat Arab dan tidak ada larangan dari syariat. Sebaliknya, hewan seperti singa dan serigala yang dihindari karena dianggap kotor dan buas,⁸² juga didukung oleh hadis yang menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut tidak layak dimakan. Dengan demikian, kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat turut menjadi salah satu pertimbangan hukum dalam mazhab Syafii.

⁷⁷ Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Alī al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, h. 378.

⁷⁸ Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Alī al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, h. 380.

⁷⁹ Jalāluddīn ‘Abdurrahmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, h.

60.

⁸⁰ Jalāluddīn ‘Abdurrahmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, h.

89.

⁸¹ Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, h. 274.

⁸² Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, h. 273.

Kaidah lain yang juga digunakan dalam pembahasan hewan bertaring adalah.⁸³ Kaidah ini digunakan untuk menetapkan keharaman hewan-hewan yang tidak hanya ganas tetapi juga beracun, seperti ular. Sifatnya yang berbahaya dan beracun menjadikannya haram berdasarkan kaidah ini. Maka apa yang terdapat pada setiap hewan yang mempunyai unsur membahayakan dan menjijikkan menjadi ‘illah tambahan dalam pengharaman hewan tertentu. Ibnu Hajar al-Haitamī mengatakan bahwa ular, dan seluruh hewan berbisa semuanya haram dikonsumsi karena dianggap menjijikkan dan membahayakan.⁸⁴ Oleh karena itu, mazhab Syafii memakai kaidah ini demi menjaga kemaslahatan manusia, sesuai dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan-tujuan syariat).

Meskipun mazhab Syafii pada dasarnya menetapkan bahwa hewan bertaring yang menggunakan taringnya untuk memburu dan menyerang haram untuk dikonsumsi, tetap perlu dipahami bahwa tidak semua hewan bertaring secara otomatis masuk dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hewan bertaring yang dikecualikan dari larangan tersebut dan dinyatakan halal untuk dikonsumsi, baik karena tidak menunjukkan sifat buas, maupun karena adanya dalil tertentu yang secara tegas membolehkannya. Salah satu hewan yang menjadi pengecualian dari larangan konsumsi hewan bertaring adalah *dubuk*, sebagaimana ‘Abdullah ibn ‘Abdurrahman pernah bertanya kepada Jabir ibn ‘Abdillah ra. perihal *dubuk*.⁸⁵

Syafii juga mengatakan bahwa tidak mengapa memakan *dab* (kadal padang pasir), berdasarkan hadis Nabi saw.:

الضَّبُّ لَسْتُ أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁸⁶

Artinya:

Aku tidak memakannya dan tidak pula mengharamkannya.

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi saw. tidak memakannya bukan karena mengharamkannya, melainkan karena tidak menyukainya.⁸⁷ Kemudian *yarbū’* (tikus padang pasir), berdasarkan firman Allah Swt. di dalam Q.S. al-‘Arāf/7: 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ

Artinya:

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.⁸⁸

Dan *yarbū’* termasuk yang dianggap baik oleh orang Arab, mereka menangkap dan memakannya. Rubah (*al- Ša’lab*) juga dikecualikan dari pelarangan tersebut, berdasarkan ayat yang sama.⁸⁹ Dan karena rubah juga diburu, dan tidak menggunakan taringnya untuk menerkam.⁹⁰

83. Jalāluddīn ‘Abdurrahmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, h. 83.

84. Ahmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, h. 378.

85. Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, h. 1078. (diṣaḥiḥkan oleh al-Albanī).

86. Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 2104.

87. Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, h. 274.

88. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 170.

89. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 170.

90. Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, h. 10.

Kemudian hewan yang menjadi pengecualian dari larangan tersebut adalah *arnab* (kelinci), Nawawī mengatakan boleh memakan daging kelinci berdasarkan riwayat Jabir ibn ‘Abdillāh ra.⁹¹:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا أَوْ ثَنَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمِرْوَةٍ فَتَعَلَّقَهُمَا حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)⁹²

Artinya:

Sesungguhnya seorang laki-laki dari kaumnya menangkap seekor atau dua ekor kelinci, lalu ia menyembelih keduanya dengan batu tajam, kemudian ia menggantung keduanya hingga ia bertemu dengan Nabi saw., lalu ia menanyakan kepada beliau, maka beliau pun memerintahkannya untuk memakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang analisis hukum kehalalan hewan bertaring dalam perspektif mazhab Syafii, bahwa mazhab Syafii mengharamkan konsumsi hewan bertaring yang secara alami menggunakan taringnya untuk menyerang, mencabik, atau membunuh mangsa, seperti harimau, singa, serigala, dan buaya. Larangan ini berdasarkan dalil-dalil sahih yang melarang konsumsi hewan bertaring. Sementara itu, terdapat pengecualian terhadap hewan-hewan seperti *dubuk*, rubah, *dab*, *yarbū* dan kelinci, dikecualikan berdasarkan dalil khusus atau karena perilakunya yang tidak menunjukkan sifat agresif dan melalui pertimbangan *urf* (kebiasaan) dan *qiyās*.

Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafii, larangan mengonsumsi hewan bertaring tidak ditentukan hanya karena keberadaan taring secara fisik, tetapi juga mempertimbangkan perilaku hewan tersebut dalam kehidupan alamnya, Mazhab ini menggunakan metode *istinbāt* hukum yang komprehensif, menggabungkan dalil syar’i dari Al-Qur’an dan hadis, *qiyās*, serta kaidah fikih. Pendekatan ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menjaga kemaslahatan ummat baik dari sisi aqidah, kesehatan, maupun kebersihan makanan.

Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi dalam perkembangan pemikiran fikih kontemporer dalam menentukan batasan konsumsi halal-haram. Terutama pada hewan yang statusnya masih diperdebatkan. Secara praktis, penelitian ini menjadi rujukan bagi masyarakat muslim dalam memahami dan menerapkan hukum konsumsi hewan bertaring. Khususnya di tengah masyarakat kontemporer yang mengalami perubahan pola konsumsi yang beragam dan kuatnya arus budaya yang terus berkembang.

⁹¹Abū Zakariyā Muhyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, h. 10.

⁹²Abū ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isā al-Tirmizī, *Al-Jāmi’ al-Kabīr*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M), h. 139. (sanadnya Ḥasan).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku:

- Al-'Arabī, Abū Bakar Muḥammad ibn 'Abdullah Ibn. Aḥkām Al-Qur'an. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar. Faṭḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz 4. Cet. I; Kairo: Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380 H-1390 H.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz 6. Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kašīr, 1993 M/1414 H.
- Al-Bustī, Abū Ḥātim Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad al-Tamīmī. Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2012 M/1433 H.
- Al-Dausarī, Musallam Muḥammad. Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyah. Cet. I; Riyād: Dār Zidnī, 2007 M.
- Feldhamer, George A, dkk.. Mammalogy: Adaptation, Diversity, Ecology. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2007.
- Al-Fidā', Ismā'īl ibn Umar ibn Kašīr al-Dimasyqī. Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm. Cet. I; Beirut: Dār Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998 M/1419 H.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal. Juz 22. Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1421 H.
- Hardani, dkk.. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Al-Haitamī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī. Tuḥfah Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj. Juz 9. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1983 M.
- Al-Jurjānī, 'Alī Ibn Muḥammad. Al-Ta'rifāt. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M/1403 H.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Cordoba, 2020.
- Mulyadi, Seto, dkk.. Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. Al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī wa Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī. Juz 16. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M/1419 H).
- Al-Muzanī, Abū Ibrahīm Ismā'īl ibn Yaḥyā. Al-Mukhtaṣar min 'Ilm al-Syāfi'ī wa Ma'nā Qaulihi. Juz 2. Cet. I; Riyād: Dār Madārij li al-Nasyr, 2019 M/1440 H.
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī. Ṣaḥīḥ Muslim. Juz 3. Cet. I; Kairo: Matba'ah 'Īsa al-Bābī al-Ḥalībī, 1955 M/1374 H.
- Al-Naisābūrī, Abū Bakar Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Mundzir. Al-Isyrāf 'alā Maẓāhib al-'Ulamā', Juz 3. Cet. I; Maktabah Makkah al-Ṣaqāfiyyah, 2004 M/1425 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf. Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab. Juz 9. Cet. I; Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, Matba'ah al-Taḍāmun al-Akhawīy, 1344 H-1347 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf. Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj. Juz 13. Cet. II; Beirut: Dar Ihya' al-Turaṣ al-'Arabī, 2010 M/1431 H.

- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*. Juz 3. Cet. III; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1991 M/1412 H.
- Al-Qaḥṭānī, Usāmah ibn Sa’īd, dkk.. *Mausūah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 1. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2012 M/1433 H.
- Al-Qazwīnī, ‘Abdul Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abdul Karīm, Abū al-Qāsim. *Al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz al-Ma’rūf bi Syarḥ al-kabīr*. Juz 12. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997 M.
- Al-Qazwīnī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz 1. Cet. I; Kairo: Dār Iḥyā Kutub al-Arabiyyah, 2010 M/1431 H.
- Al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 3. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2010 M/1431 H.
- Al-Qusyairī, Abū al-Faṭḥ Muḥammad ibn ‘Alī ibn Wahab ibn Muṭī’. *Syarḥ al-Arba‘īn al-Nawawiyyah fī al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah al-Nabawiyyah*. Cet. VI; t.t.p.: Muassasah al-Rayyan, 2003 M/1424 H.
- Al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah Syihāb al-Dīn. *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*. Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1984 M/1404 H.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Al-Sinikī, Zakariyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakariyā al-Anṣārī, Abū Yaḥyā. *Faṭḥ al-Waḥḥāb bi Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb*. Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr, 1993 M/1414 H.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn ‘Abdurrahmān. *Al-Asybāh wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983 M/1403 H.
- Al-Syāfi’ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Risālah*. Cet. I; Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulād, 1938 M/1357 H.
- Al-Syāfi’ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Juz 2. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/1403 H.
- Al-Syaibānī, Abū al-Sa’ādāt al-Mubārak bin Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abdul Karīm. *Al-Syāfi’i fī Syarḥ Musnad al-Syāfi’ī*. Juz 5. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2005 M/1426 H.
- Al-Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh. *Naīl al-Auṭār*. Juz 8. Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīs, 1993 M/1413 H.
- Al-Tirmizī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā. *Al-Jāmi’ al-Kabīr*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M.
- Al-Ṭūsī, Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī. *Iḥyā ‘Ulūm al-Dīn*. Juz 2. Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th..

Jurnal:

- Ali, Muchtar. “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah Dan tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”. *Ahkam* 16, no.2 (2016).
- Aziz, Abdul. “Fiqh Kuliner: Analisis Pendapat Malikiyyah Dan Syafi’iyyah Tentang Status Halal-Haram Hewan”. *Falasifa* 10, no. 1 (2019).
- Nashirun. “Makanan Halal dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Halalan Thayyiban* 3, no. 2 (2020).

- Rahmadani, Hasmirah, Suci Pratama Putri, Muhammad Idham Jamal, Muhammad Rusdi. "Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa Dalam Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Argumentasinya". *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 3 (2025).
- Rambe, Doly. "Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Hukum Mengonsumsi Buaya". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022).
- Takwin, Akhsani. "Daging Mamalia Herbivora yang Diperselisihkan Kehalalannya Perspektif Kaidah *al-Aşlu fī al-Asyā'i al-Ibāḥah*". *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 1, No. 1 (2024).

Tesis dan Skripsi:

- Ismail, Aliff Shakirin bin Awang. "Hukum Memakan Dubuk (Hyena) (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi", *Skripsi* Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.
- Mursyid, Fadhilah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat", *Skripsi* Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Rosulia, Ely. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Babi, Anjing, Biawak Dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)", *Skripsi* Kediri: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023.
- Wulandari, Eka. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Buaya Untuk Dikonsumsi", *Skripsi* Banten: Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2016.